



PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Karawang, 22 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Koki,, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 25 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, Dahulu di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, saat ini alamatnya tidak jelas dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Bkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Pada 27 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keterangan Nomor -, tanggal 12 Juni 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 Bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - a. Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 14 September 2020, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul tubuh, menendang Penggugat, mengancam dengan senjata tajam kepada Penggugat karena Tergugat memiliki kondisi emosi yang tidak stabil dan Tergugat memiliki hobi merawat dan memelihara binatang jika salah satu peliharaan Tergugat mati Tergugat menyalahkan Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan uang nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan pemilih dalam pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bekerja sendiri sebagai Serabutan;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dimana saat itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab dengan tidak memberikan uang nafkah bahkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menceraikan Penggugat juga mengambil buku nikah milik Penggugat dan Tergugat. Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada di rumah orang tua Tergugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga akhirnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2020 (selama kurang lebih 3 Tahun 11 Bulan), dimana saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan.

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor : 1248/Pdt.G/2024/PA.Bkl telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat Gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali;

Bahwa untuk selengkapnya ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun menurut relaas panggilan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR. Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan sekaligus gugatan Penggugat dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Perkara Nomor 1248/Pdt.G/2024/PA.Bkl. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah oleh **Drs. Ainurrofiq ZA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.** dan **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara Elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Drs. Ainurrofiq ZA

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama

Penggugat dan Tergugat : Rp 30.000,00

c. Redaksi

: Rp 10.000,00

2. Pengandaan Berkas : Rp 50.000,00

3. Biaya proses : Rp 100.000,00

4. Panggilan : Rp 790.000,00

5. Pemberitahuan isi putusan : Rp 275.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)